

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU BERDASARKAN KUHP

Jhon Maizel Imra¹, M Yusuf², Rudi Pardede³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; meyzelijhon@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Law enforcement, adultery, Penal Code, Rokan Hulu Police, legal barriers

Kata Kunci:

Penegakan hukum, perzinahan, KUHP, Polres Rokan Hulu, hambatan hukum

Article history:

Received 2025-05-27

Revised 2025-05-27

Accepted 2025-05-28

ABSTRACT

This study aims to analyze the inhibiting factors in law enforcement against the criminal act of adultery in the jurisdiction of the Rokan Hulu District Police based on the provisions of the Indonesian Penal Code (KUHP). Between 2020 and 2024, several adultery cases remained unresolved due to suspects fleeing or lack of sufficient evidence. This research applies a sociological legal approach with a qualitative method through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that law enforcement barriers include limitations in the legal substance restricting detention authority, institutional weaknesses within law enforcement agencies, insufficient investigative facilities, low public legal awareness, and a dominant local culture that prioritizes non-litigation conflict resolution. These findings imply that effective law enforcement requires regulatory reform, improved institutional capacity, and the strengthening of legal culture within the community. This study contributes to the development of criminal law that is more contextual and responsive to local social realities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, ditemukan sejumlah kasus perzinahan yang tidak dapat dituntaskan karena pelaku melarikan diri atau kurangnya alat bukti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum mencakup aspek substansi hukum yang membatasi kewenangan penahanan, struktur penegakan hukum yang terbatas sumber daya, minimnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta dominasi budaya lokal yang mengedepankan penyelesaian non-litigasi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan perbaikan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan budaya hukum masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat lokal.



Corresponding Author:

Jhon Maizel Imra

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; meyzeljhon@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan proses konkret dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dicita-citakan dalam norma hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aparat kepolisian memegang peran vital sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang seringkali menimbulkan perdebatan moral, sosial, dan yuridis adalah tindak pidana perzinahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284, perzinahan dikategorikan sebagai delik aduan yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu pasangan sah dari salah satu pelaku. Namun, implementasi norma ini seringkali menghadapi hambatan dalam proses penyidikan dan penindakan hukum di lapangan.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, ditemukan fakta bahwa selama kurun waktu 2020 hingga 2024 terdapat lima kasus perzinahan yang tidak dapat diselesaikan secara hukum karena pelaku melarikan diri. Berdasarkan observasi lapangan, hambatan utama dalam proses penegakan hukum tersebut meliputi keterbatasan hukum acara yang tidak memungkinkan dilakukan penahanan terhadap tersangka, kurangnya alat bukti, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Padahal, dalam praktik hukum pidana, pelaksanaan penyidikan merupakan tahapan krusial untuk memperoleh pembuktian yang sah agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam perspektif Satjipto Rahardjo (2009), penegakan hukum bukanlah semata-mata persoalan penerapan aturan secara kaku, melainkan merupakan proses menyeimbangkan antara nilai, kaidah, dan perilaku nyata di masyarakat. Ia menyatakan bahwa “penegakan hukum adalah upaya untuk menjadikan hukum sebagai kenyataan sosial, bukan hanya sebatas teks normatif.” Untuk mewujudkan hukum dalam bentuk yang nyata, menurut Lawrence M. Friedman (1975), dibutuhkan tiga elemen utama, yaitu substansi hukum (aturan), struktur hukum (lembaga penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat). Ketiganya harus berjalan secara harmonis agar proses penegakan hukum dapat terlaksana secara efektif.

Namun dalam praktiknya, keselarasan tiga elemen tersebut belum sepenuhnya terwujud di Rokan Hulu. Penelitian Soejono Soekanto (1983) menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Realitas yang terjadi di wilayah Polres Rokan Hulu menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut mengalami kendala. Misalnya, dari sisi regulasi, KUHP tidak memberikan kewenangan penahanan dalam delik perzinahan. Dari sisi aparat penegak hukum, minimnya jumlah personel serta kurangnya pelatihan teknis menjadi kendala utama. Sementara dari aspek masyarakat dan budaya, kasus perzinahan

kerap dianggap aib yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, bukan melalui proses litigasi, sehingga enggan menjadi saksi atau pelapor.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum perzinahan. Namun, sebagian besar hanya berfokus pada aspek normatif atau pelaksanaan di tingkat pengadilan. Misalnya, studi di Tangerang dan Bandar Lampung lebih menitikberatkan pada proses peradilan dan vonis pengadilan (Putusan PN No. 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk), tanpa menyoroti hambatan pada tingkat penyidikan. Studi lain di Kabupaten Nias menunjukkan penyelesaian kasus perzinahan melalui jalur hukum adat, sementara penelitian di Polsek Patilagio mengungkapkan kendala penyidikan akibat pelaku yang kabur dan tidak adanya pengakuan dari salah satu pelaku. Namun demikian, literatur-literatur tersebut belum memberikan fokus yang mendalam terhadap strategi mengatasi hambatan penegakan hukum pada tahap awal, khususnya di tingkat kepolisian, sehingga menimbulkan gap penelitian yang signifikan.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan dalam kajian penegakan hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana perzinahan di tingkat penyidikan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Penelitian ini tidak hanya membahas hambatan-hambatan yang ada, tetapi juga menganalisis secara kritis strategi dan solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara holistik.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu berdasarkan KUHP, untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dan praktik hukum di lapangan, dan untuk merumuskan strategi penanggulangan hambatan berdasarkan pendekatan sistem hukum dan budaya masyarakat lokal. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis bagi penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau empiris, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat dan bukan semata-mata sebagai norma tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana norma hukum tentang tindak pidana perzinahan yang diatur dalam KUHP dapat ditegakkan secara efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta bagaimana masyarakat merespon keberlakuan dan penerapan hukum tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986), penelitian hukum sosiologis dilakukan untuk mengetahui efektivitas hukum dan implementasinya di lapangan, melalui pengamatan terhadap perilaku hukum dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini juga menerapkan tiga pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perzinahan, baik dalam KUHP lama (Pasal 284) maupun dalam KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 411 yang memperluas definisi zina. Pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus perzinahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Rokan Hulu

dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, yang sebagian besar tidak terselesaikan akibat tersangka melarikan diri atau karena tidak terpenuhinya unsur-unsur pembuktian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menggali pandangan para ahli hukum terkait penegakan hukum, efektivitas hukum, dan hambatan struktural yang seringkali dihadapi aparat dalam menjalankan tugasnya. Pandangan yang digunakan antara lain berasal dari Satjipto Rahardjo (2009), Lawrence M. Friedman (1975), dan Soejono Soekanto (1983).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini menjadi salah satu daerah yang menghadapi permasalahan serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan penyidik Unit Pidana Umum, Kepala Satuan Reserse Kriminal, serta pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui langsung proses penanganan perkara. Data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi kepolisian, serta literatur ilmiah yang relevan juga digunakan untuk memperkuat analisis. Selain itu, data tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dijadikan pelengkap dalam memahami konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung dinamika proses penegakan hukum di lapangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari para narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman langsung dalam menangani kasus-kasus perzinahan. Sementara studi dokumentasi dilakukan untuk menelaah data hukum dan statistik perkara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan temuan-temuan penelitian dan menghubungkannya dengan teori serta kerangka berpikir yang digunakan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu berdasarkan fakta-fakta empiris yang dianalisis secara sistematis untuk menemukan makna yang mendalam dan menyusun rekomendasi berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan belum berjalan secara optimal. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, terdapat lima kasus perzinahan yang tercatat di Polres Rokan Hulu, di mana sebagian besar tidak berakhir pada proses peradilan karena pelakunya melarikan diri sebelum proses hukum berjalan. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Dalam Pasal 284 KUHP, disebutkan bahwa perzinahan merupakan tindak pidana yang hanya bisa diproses sebagai delik aduan, dan ancaman pidananya tergolong ringan, yaitu penjara paling lama sembilan bulan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Dari sisi regulasi, Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP menyatakan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih. Karena itu, tersangka kasus perzinahan tidak dapat ditahan dalam proses penyidikan. Situasi ini menimbulkan kesenjangan dalam upaya penegakan hukum, karena aparat kepolisian tidak memiliki mekanisme pemaksa untuk mencegah tersangka melarikan diri. Dalam praktiknya, beberapa pelaku perzinahan diketahui kabur setelah menerima

panggilan pertama, sehingga tidak pernah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penyidik Polres Rokan Hulu menyebut bahwa ketiadaan dasar hukum untuk menahan tersangka menjadi salah satu faktor utama kegagalan penuntasan perkara perzinahan.

Selain faktor regulasi, aspek kelembagaan juga menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Jumlah personel yang terbatas pada Unit Pidana Umum menyebabkan beban kerja tinggi yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani. Beberapa penyidik menyampaikan bahwa prioritas utama sering kali diberikan kepada perkara yang lebih berat atau memiliki urgensi tinggi secara sosial. Akibatnya, kasus perzinahan sebagai delik aduan sering kali berada di urutan bawah prioritas penyidikan. Tidak hanya itu, minimnya pelatihan teknis dalam menangani perkara kesusilaan juga menjadi hambatan. Aparat kepolisian belum memiliki pedoman teknis yang spesifik dalam menangani kasus perzinahan, terutama dalam hal pengumpulan alat bukti dan perlindungan terhadap pelapor.

Faktor berikutnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. Keterbatasan dana operasional, alat transportasi, serta fasilitas pendukung seperti ruang khusus untuk pemeriksaan korban atau pelaku tindak pidana kesusilaan menjadi kendala dalam proses penyidikan. Dalam wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu, disebutkan bahwa pengajuan peningkatan anggaran untuk tahun 2025 telah diajukan, dengan harapan dapat menunjang pelaksanaan penegakan hukum secara lebih efektif. Namun hingga saat ini, keterbatasan dana menjadi hambatan yang signifikan, terutama dalam hal pencarian pelaku yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dari sisi masyarakat, kesadaran hukum yang rendah menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga yang masih menganggap bahwa perzinahan adalah aib keluarga yang sebaiknya tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga pelaku bahkan menolak untuk bekerjasama dengan aparat kepolisian, dan ada yang secara aktif menyembunyikan keberadaan tersangka. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum, khususnya tentang adanya sanksi bagi orang yang membantu menyembunyikan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUHP, membuat kolaborasi antara aparat dan masyarakat sulit terbangun. Hal ini diperparah oleh ketidaksiapan korban atau pelapor untuk menjadi saksi di persidangan karena takut terhadap tekanan sosial maupun stigma lingkungan.

Sementara itu, aspek budaya hukum juga memberikan kontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum. Budaya masyarakat Rokan Hulu yang masih memprioritaskan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, adat, atau non-litigasi, sering kali menjadi penghambat bagi aparat hukum dalam melanjutkan proses pidana. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, ditemukan bahwa penyelesaian melalui “sanksi adat” atau pembayaran denda secara kekeluargaan dianggap lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dibandingkan membawa perkara ke pengadilan. Pandangan ini memperkuat apa yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (1983), bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada norma hukum dan institusi pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan.

Dalam kerangka teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman (1975), hambatan-hambatan ini dapat dipetakan dalam tiga elemen utama sistem hukum, yaitu:

struktur hukum (lembaga dan aparat), substansi hukum (aturan dan norma), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat). Berdasarkan hasil penelitian, ketiga elemen tersebut belum berfungsi secara sinergis dalam konteks penegakan hukum perzinahan di Rokan Hulu. Struktur hukum belum memiliki kapasitas optimal, substansi hukum tidak memberikan kewenangan memadai untuk tindakan preventif, dan budaya hukum masyarakat belum mendukung supremasi hukum.

Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu menghadapi hambatan yang kompleks, tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga sosiologis. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang bersifat multidimensional dalam mengatasi permasalahan ini, mulai dari pembaruan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan anggaran operasional, hingga edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara aparat kepolisian, pembuat kebijakan, dan elemen masyarakat menjadi kunci penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam konteks kejahatan kesusilaan seperti perzinahan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu belum berjalan secara optimal dan cenderung tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan saling memperkuat, meliputi aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum masyarakat, serta keterlibatan masyarakat secara umum. Dari aspek regulasi, ketentuan Pasal 284 KUHP yang menetapkan perzinahan sebagai delik aduan serta ancaman pidana di bawah lima tahun membuat aparat kepolisian tidak memiliki kewenangan menahan tersangka, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melarikan diri sebelum proses hukum berjalan. Sementara dari sisi kelembagaan, keterbatasan jumlah penyidik, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya anggaran operasional menjadi kendala serius dalam menjalankan penyidikan secara maksimal.

Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kuatnya budaya penyelesaian konflik secara non-litigasi memperlemah posisi aparat penegak hukum. Masyarakat cenderung menghindari pelaporan atau mendukung pelaku karena faktor malu, aib, atau tekanan sosial. Ketidakkoooperatifan ini berdampak langsung pada minimnya alat bukti dan kesulitan membangun konstruksi perkara, terutama dalam konteks pembuktian delik kesusilaan seperti perzinahan. Temuan ini memperkuat teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto dan Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi antara aturan, pelaksana, dan budaya hukum masyarakat.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan. Harus ada kebijakan integral yang mencakup revisi regulasi—misalnya menaikkan ancaman pidana agar memungkinkan dilakukannya penahanan—serta peningkatan kapasitas aparat, penyediaan fasilitas penunjang penyidikan, dan edukasi hukum yang masif kepada masyarakat.

Penelitian ini juga memberikan implikasi teoretis bagi studi-studi hukum pidana dan sosiologi hukum, yaitu bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap delik kesusilaan sangat ditentukan oleh konteks lokal yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yuridis harus selalu dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis agar penegakan hukum tidak hanya legal secara formal, tetapi juga relevan dan adaptif secara sosial.

REFERENSI

- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (WvS).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Bandar Lampung Nomor 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk.